

**ANALISIS PERLINDUNGAN DEBITUR
PADA KLAUSULA BAKU GOPAY PINJAM
TINJAUAN POJK NOMOR 40 TAHUN 2024
DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD KHALIL ELGHIYATS

NIM: 22103080024

DOSEN PENGAMPU:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Hasil Perkembangan teknologi keuangan melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) seperti GoPay Pinjam memberikan kemudahan akses finansial bagi masyarakat. Namun, kemudahan ini menimbulkan problem riset yang mendesak: apakah klausula baku dalam layanan GoPay Pinjam telah memenuhi standar perlindungan hukum bagi debitur sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, dan bagaimana implementasinya ditinjau dari perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah? Problematika tersebut mencakup pencantuman klausula baku yang memberatkan debitur, penyalahgunaan data pribadi dalam mekanisme penagihan, serta indikasi pembebanan manfaat ekonomi yang melampaui ambang batas regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta menelaah implementasinya dari perspektif syariah. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum (preventif dan represif) serta Teori Maqāsid asy-Syarī'ah gagasan Ibnu Asyur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa POJK Nomor 40 Tahun 2024, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan dokumen syarat dan ketentuan (terms and conditions) GoPay Pinjam; serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan kajian akademis terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi partisipatif atas layanan GoPay Pinjam. Analisis dilakukan secara preskriptif menggunakan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum preventif-represif dan Teori Maqāsid asy-Syarī'ah Ibnu Asyur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan GoPay Pinjam belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024. Terdapat pembebanan manfaat ekonomi yang mencapai 0,132% per hari melalui celah pemisahan biaya (fee splitting), sehingga melampaui ambang batas regulasi sebesar 0,1%. Selain itu, ditemukan pencantuman klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab penyelenggara secara sepihak, serta pelanggaran data pribadi berupa eksploitasi kontak darurat (emergency contact) untuk penagihan. Ditinjau dari Maqāsid asy-Syarī'ah Ibnu Asyur, praktik tersebut belum selaras dengan nilai kemaslahatan karena mencederai prinsip keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musāwah), dan transparansi (wudūh), serta melanggar unsur perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan martabat kemanusiaan (ḥifẓ an-nafs). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas entitas yang melanggar ketentuan pembebanan biaya, serta mewajibkan pihak platform untuk merevisi klausula baku yang merugikan debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Debitur, Klausula Baku, GoPay Pinjam, Maqāsid asy-Syarī'ah, POJK Nomor 40 Tahun 2024.

ABSTRACT

The development of financial technology through Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI), such as GoPay Pinjam, has provided easier access to financial services for the public. However, this convenience gives rise to an urgent research problem: whether the standard clauses contained in GoPay Pinjam services comply with the legal protection standards for debtors as regulated under Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 40 of 2024, and how their implementation can be assessed from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. The issues examined include the inclusion of standard clauses that may disadvantage debtors, the misuse of personal data in debt collection mechanisms, and indications of economic benefit charges exceeding the regulatory threshold.

This research is a normative legal study employing both the case approach and the statute approach. The legal sources consist of primary legal materials, including POJK Number 40 of 2024, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and GoPay Pinjam's terms and conditions documents; as well as secondary legal materials, including legal literature, scholarly journals, and academic studies relevant to the subject matter. Legal materials were collected through library research and participatory observation of GoPay Pinjam services. The analysis was conducted prescriptively using the analytical frameworks of preventive and repressive legal protection theory and Ibn Ashur's Maqāṣid al-Sharī'ah theory.

The results indicate that the implementation of GoPay Pinjam services has not fully complied with consumer protection provisions as stipulated in POJK Number 40 of 2024. The study identified economic benefit charges reaching 0.132% per day through a fee-splitting mechanism, thereby exceeding the regulatory limit of 0.1%. In addition, the research found the inclusion of exoneration clauses that unilaterally limit the liability of the service provider, as well as practices involving the use of emergency contact information for debt collection purposes. From the perspective of Ibn Ashur's Maqāṣid al-Sharī'ah, such practices are not fully aligned with the principle of public welfare (maṣlaḥah), as they undermine the values of justice (al-'adl), equality (al-musāwah), and transparency (wuḍūḥ), while also affecting the protection of property (ḥifẓ al-māl) and human dignity (ḥifẓ al-nafs). Therefore, the Financial Services Authority (OJK) is encouraged to strengthen its supervisory mechanisms, impose stricter sanctions on entities violating cost limitation provisions, and require platform providers to revise standard clauses that may disadvantage debtors.

Keywords: Debtor Protection, Standard Clauses, GoPay Pinjam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khalil El-Ghiyats

NIM : 22103080024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Perlindungan Debitur Pada Klausula Baku Gopay Pinjam Tinjauan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Khalil El-Ghiyats
NIM: 22103080024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Muhammad Khalil Elghiyats

Lampiran : -

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khalil Elghiyats

NIM : 22103080024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : *" Analisis Perlindungan Debitur Pada Klausula Baku Gopay Pinjam Tinjauan Pojk Nomor 40 Tahun 2024 Dan Maqāsid Asy-Syarī'Ah"*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syarī'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

24 Rajab 1447 hijriyah

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

NIP: 197012092003121002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-630/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN DEBITUR PADA KLAUSULA BAKU GOPAY
PINJAM TINJAUAN POJK NOMOR 40 TAHUN 2024 DAN *MAQASID ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHALIL EL-GHIYATS
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080024
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2264b2d9b77



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a21a1780939c



Penguji II

Dr. Diky Fauzi Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a217386b2816



Yogyakarta, 02 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2274c369a38

MOTTO

“Hidup itu berjalan bukan berlari, pelan bukan kalah, asal tetap melangkah, satu langkah hari ini lebih berharga daripada seribu rencana Jangan kalah sama keadaan, karena setiap langkah pasti ada jalan”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang tiada pernah berhenti memanjatkan doa, mencurahkan kasih sayang, dan memberikan dukungan moral maupun material yang tak ternilai harganya sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa keringat dan pengorbanan beliau berdua.

Seluruh keluarga besar yang senantiasa hadir sebagai sumber semangat dan tempat pulang yang penuh kehangatan. Doa dan dukungan kalian menjadi energi yang tak pernah habis dalam setiap langkah penulis.

Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar, cermat, dan penuh kearifan membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis dari awal penelitian hingga terselesaikannya karya ini. Dedikasi dan ilmu beliau menjadi pelita yang menerangi langkah penulis.

Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, teman-teman Anti F3 dan kawan-kawan kost “mbah Noto” yang telah berbagi suka dan duka, saling menguatkan, dan menjadi bagian dari cerita indah masa perkuliahan yang tidak akan terlupakan.

Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga menjadi amal ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam upaya perlindungan hak-hak debitur di era keuangan digital.

KATA PENGANTAR

بسم هلا الرحمن الرحيم م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آل ه

أما بع

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Perlindungan Debitur Pada Klausula Baku GoPay Pinjam: Tinjauan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan Maqāsid asy-Syarī'ah". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang

sangat berharga kepada penulis dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Ilmu, motivasi, dan keteladanan beliau akan selalu penulis kenang.

4. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mentransformasi ilmu, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai keislaman yang sangat berharga selama masa studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 02 Juni 2026 M
16 Dzulhijjah 1447 H

Muhammad Khalil El-Ghiyats

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّلَةٌ	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	A
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النِّم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	Ditulis	<i>‘u’iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā’</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.Tujuan Penelitian.....	8
2.Kegunaan Penelitian.....	9
D.Telaah Pustaka.....	10
E.Kerangka Teoritik	13
1.Teori Perlindungan Hukum.....	13
2.Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibnu Asyur	14
F.Metode Penelitian	16
1.Jenis Penelitian	16
2.Sifat Penelitian.....	17
3.Pendekatan Penelitian	17
4.Sumber Data	18
5.Teknik Pengumpulan.....	18
7.Analisis Data.....	19

D. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Ibnu Asyur	24
C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	27
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024.....	29
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)	32
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ..	35
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	37
5. Kerangka Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata dan UU ITE	39
BAB III GAMBARAN UMUM.....	41
A. Pengertian Pinjaman Online	41
1. Pengertian pinjaman Online.....	41
2. Karakteristik Pinjaman Online.....	42
3. Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur.....	44
4. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur.....	48
5. Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online	51
B. Profil Gopay Pinjam.....	53
1. Sejarah Gopay.....	53
C. Alur Pengajuan Hingga Pencairan Dana Gopay Pinjam.....	57
D. Struktur Biaya: Bunga, Biaya Layanan dan denda	58
E. Mekanisme Penagihan Denda Keterlambatan	61
F. Klausula Perjanjian GoPay Pinjam Terkait Pelindungan Debitur	63
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Klausula Baku dan Pembebanan Manfaat Ekonomi GoPay Pinjam Ditinjau dari POJK Nomor 40 Tahun 2024..	73
1. Perlindungan Hukum Preventif: Transparansi Informasi dan Keadilan Klausula	

Baku.....	
.....	74
2.Perlindungan Hukum Represif: Mekanisme Penagihan dan Penyelesaian Sengketa.....	
.....	77
B.Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah terhadap Implementasi Klausula Baku dan Pembebanan Manfaat Ekonomi pada Layanan GoPay Pinjam	79
1.Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah 'Āmmah (Tujuan Umum Syariah).....	80
2.Tinjauan Maqāṣid Khāṣṣah al-Maliyah, Hifz al-Mal, dan Hifz al-Nafs.....	83
BAB V PENUTUP	88
A.Kesimpulan.....	88
C.Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rincian Pinjaman	59
Gambar 2 Pasal 5.1.1 Klausula Baku Gopay Pinjam.....	64
Gambar 3 Pasal 3.2.8 Klausula baku Gopay Pinjam	66
Gambar 4 Pasal 3.3 Klausula baku Gopay Pinjam	69
Gambar 5 Pasal 8.2 Klausula Baku Gopay Pinjam	70
Gambar 6 Pasal 8.3 Klausula baku Gopay Pinjam	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemunculan financial technology (*fintech*) menjadi salah satu inovasi paling signifikan yang memengaruhi sistem keuangan global. Fintech memungkinkan layanan keuangan dilakukan secara cepat, mudah, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk layanan fintech yang paling populer adalah layanan pinjaman online (online lending atau peer-to-peer lending), yang mempertemukan pemberi dana (kreditur) dengan penerima dana (debitur) secara langsung melalui platform digital tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank.¹

Fenomena pinjaman online ini tidak hanya terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, tetapi juga berkembang pesat di berbagai negara berkembang. Menurut laporan World Bank jumlah pengguna layanan fintech lending di dunia meningkat lebih dari 30% setiap tahunnya sejak 2019. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam perilaku keuangan masyarakat, dari yang semula mengandalkan lembaga keuangan konvensional menuju platform berbasis digital.

¹ Agus Suwandono Et Al., “Pemahaman Aspek Hukum Fintech Lending Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” *Proficio* 5, No. 1 (2024): 126–35,.

Laporan terbaru World Bank tahun 2025 menegaskan bahwa digitalisasi keuangan terus mengalami percepatan yang signifikan, meskipun dengan fokus yang lebih luas pada akses dan inklusi keuangan digital. Melalui Global Findex Database 2025, World Bank mencatat bahwa 79% orang dewasa di dunia kini memiliki akun keuangan yang terhubung secara digital, dan peningkatan ini banyak didorong oleh penggunaan mobile money serta perluasan konektivitas digital. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat global semakin beralih dari layanan keuangan konvensional menuju platform digital yang lebih mudah diakses dan cepat digunakan. Namun, laporan tersebut juga menyoroti adanya tantangan serius, termasuk kesenjangan akses internet, keamanan digital, serta perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan berbasis teknologi. Dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online, kebutuhan regulasi yang efektif dan perlindungan konsumen yang kuat menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa perkembangan fintech memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.²

Perkembangan pesat fintech lending juga menimbulkan berbagai tantangan baru. Di banyak negara, muncul masalah seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak transparan, hingga pelanggaran terhadap hak konsumen. Regulasi yang belum sepenuhnya matang membuat sebagian pengguna mengalami kerugian akibat praktik pinjaman yang tidak adil. Oleh karena itu, lembaga keuangan

² “*Digital Technology Is Unlocking Financial Inclusion*,” *World Bank Blogs*, accessed November 26, 2025, <https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/digital-technology-is-unlocking-financial-inclusion>.

internasional seperti *World Bank* dan *Financial Stability Board* (FSB) menekankan pentingnya kerangka hukum dan pengawasan yang ketat untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam transaksi digital ini.³

Hingga April 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 2.523 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal, dengan mayoritas pengaduan berasal dari Pulau Jawa, yaitu sekitar 67% dari total aduan. Pinjaman online ilegal ini seringkali menawarkan layanan yang mudah dan cepat sehingga menjadi daya tarik, terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pinjaman melalui lembaga keuangan resmi. Namun, keberadaan pinjaman online ilegal ini justru menimbulkan berbagai masalah, seperti bunga yang tinggi, penagihan yang tidak etis, dan kerugian ekonomi bagi debitur.⁴ OJK sendiri terus melakukan pemblokiran terhadap entitas pinjaman online ilegal dan mengingatkan masyarakat untuk memilih layanan pinjaman yang resmi dan berizin guna menghindari risiko tersebut. Fakta ini menunjukkan urgensi perlindungan debitur dalam layanan pinjaman online, terutama untuk mengatasi penyalahgunaan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.

Pinjam meminjam adalah hal yang lazim dilakukan oleh Masyarakat, mengingat kebutuhan hidup yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan hasil pendapatan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di era modern

³ Komang Dian Andayani, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 110–21,

⁴ Retno D. P. Sari et al., “Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Bahaya Dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal,” *The Center for Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)* 4, no. 1 (2025): 380–92.

sekarang perkembangan teknologi begitu pesat memudahkan segala pekerjaan manusia dalam segala bidang, salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini adalah Financial Technology (Fintech) yang merupakan salah satu alternatif untuk memudahkan kegiatan pinjam meminjam secara online yang berbasis *peer to peer lending* (P2PL).⁵ Dengan latar belakang terdesaknya kebutuhan finansial yang harus dipenuhi, banyak Masyarakat yang mulai menunjukkan ketertarikannya pada kemudahan teknologi ini, terlebih lagi penyelenggara pinjaman memberikan kemudahan yang sangat longgar untuk para debitur, dan masalah itu muncul saat Debitur tidak bisa memenuhi prestasinya.

Bukannya memberikan kemudahan, namun sebaliknya memberikan dampak yang begitu merugikan Debitur, karena seringkali Kreditur memberikan suku bunga yang sangat tinggi sehingga Debitur tidak bisa membayar cicilan tersebut. Ketika Debitur melakukan wanprestasi, tidak jarang Kreditur melayangkan berbagai tindakan intimidasi pada korban yang dapat membuat tidak nyaman bahkan pada beberapa kasus korban sampai memilih untuk melakukan tindakan fatal karena tekanan psikologis dan beban sosial yang berat, penagihan pinjaman juga dilakukan dengan cara melakukan intimidasi terhadap peminjam dan orang terdekat peminjam seperti keluarga atau teman dekat. Pada kasus ini para debt collector mengakses kontak peminjam untuk menyebarkan dan menelpon ke semua nomor kontak yang terdapat di ponsel peminjam sehingga menyebabkan tercemarnya

⁵ Aulia Azka and Maria Arista Ulfa, "Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2024): 96–108,

nama baik peminjam. Maka dengan hal tersebut para kreditur melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah mengakses data pribadi peminjam untuk melakukan intimidasi terhadap peminjam.⁶

Eksistensi aplikasi pinjaman online berbasis peer to peer lending adalah sah secara hukum, diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Walaupun sudah mempunyai regulasi hukum, namun masih terdapat kekosongan hukum pada peraturannya, kekosongan ini dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan yang jauh lebih banyak melalui cara yang tidak sesuai. Maka dengan hal tersebut terdapat perlindungan terhadap konsumen.⁷

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya layanan pinjaman online atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan lebih cepat, mudah, dan praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Hani Suriyani et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Illegal Di Indonesia,” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021),

⁷ Etis Cahyaning Putri And Frida Atma Yolanda, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Nusantara Hasana Journal* 2, No. 1 (2022): 187–97.

tanpa harus melalui prosedur perbankan yang panjang. Namun, kemudahan tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko yang merugikan konsumen, khususnya debitur.⁸

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 memperkuat regulasi tentang penyelenggaraan LPBBTI, khususnya terkait transparansi informasi, tata kelola, mitigasi risiko, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi ini dirancang agar hak dan posisi debitur terlindungi secara hukum, sekaligus memastikan keberlangsungan industri fintech yang sehat dan terpercaya.

Apabila fenomena ini ditinjau menggunakan instrumen *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer gagasan Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, praktik tersebut mengancam pencapaian kemaslahatan dalam berekonomi. Pengaburan informasi biaya mencederai prinsip *Wuḍūḥ* (keterbukaan/transparansi) yang memicu terjadinya *jahalah* (penyesatan informasi) dan eksploitasi terhadap masyarakat rentan, sehingga bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Lebih lanjut, pelepasan tanggung jawab atas potensi kekerasan dalam mekanisme penagihan bertentangan dengan esensi *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa dan martabat manusia). Transaksi muamalah yang sah sejatinya harus berlandaskan pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan perlindungan subjek hukum yang setara..

Integrasi antara regulasi positif (positive law) melalui POJK dan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan sistem

⁸ Ermanita Permatasari et al., "Problems of Peer-to-Peer Lending (P2PL) in Indonesia from an Islamic Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2024): 115–26,

perlindungan konsumen yang komprehensif. Dengan demikian, keberadaan LPBBTI tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih luas, tetapi juga memastikan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan bagi debitur. Upaya perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat tingginya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman online dan meningkatnya risiko penyalahgunaan di era digital.

POJK Nomor 40 Tahun 2024 mempertegas bahwa penyelenggara LPBBTI hanya berperan sebagai perantara dan tidak boleh mengambil risiko kredit secara langsung. Regulasi ini juga menetapkan batas maksimum pendanaan konsumtif dan produktif untuk setiap penerima dana, mekanisme mitigasi risiko yang wajib dilakukan (verifikasi identitas, analisis risiko, penagihan), serta ekuitas minimum bagi penyelenggara. Dengan demikian, POJK 40/2024 mengisi kekosongan regulasi sebelumnya dan memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi debitur, sekaligus menjaga stabilitas platform fintech.⁹

Meskipun POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/2023 telah menetapkan batas maksimal Manfaat Ekonomi sebesar 0,1% per hari untuk pendanaan konsumtif, pada praktiknya masih ditemukan indikasi pelanggaran. Berdasarkan temuan awal pada aplikasi GoPay Pinjam, total pembebanan bunga dan biaya layanan mencapai sekitar 0,132% per hari. Selain itu, draf perjanjian (klausula baku) yang disodorkan kepada debitur masih mengandung klausula

⁹ Rudyanti D. Tobing and Ahyoanto Zadrakh Dukuy, "Legal Protection for Consumers of Information Technology-Based Joint Funding Services," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 10, no. 1 (2025): 640–54, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i1.525>.

eksonerasi yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab serta adanya pemaksaan kuasa mutlak (auto-debet). Praktik yang memberatkan ini tidak hanya berbenturan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya Hifz al-Mal (perlindungan harta) dari praktik eksploitasi."

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian ini dengan judul " Analisis Perlindungan Debitur Pada Klausula Baku GoPay Pinjam Tinjauan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti sajikan di atas, maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas klausula baku dan pembebanan manfaat ekonomi GoPay Pinjam ditinjau dari POJK No. 40 Tahun 2024?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap implementasi klausula baku dan pembebanan manfaat ekonomi pada layanan GoPay Pinjam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap penggunaan klausula baku dan pembebanan Manfaat Ekonomi pada layanan GoPay Pinjam ditinjau dari ketentuan POJK No. 40 Tahun 2024.

- b. Untuk menelaah dan menganalisis implementasi klausula baku serta pembebanan Manfaat Ekonomi pada layanan GoPay Pinjam dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya terkait prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta) dan keadilan kontrak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai analisis klausula perjanjian baku dan mekanisme perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman *online*. Integrasi perspektif hukum positif (POJK Nomor 40 Tahun 2024) dan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ini dapat menjadi referensi bagi studi akademik lanjutan di bidang hukum perikatan dan *fintech*.
- b. Praktis: Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat, debitur, dan akademisi mengenai hak-hak debitur, mekanisme perlindungan yang tersedia, serta dampak layanan pinjaman online terhadap kesejahteraan debitur dan dinamika industri *fintech*, sehingga memudahkan penilaian praktik layanan pinjaman online dari perspektif keadilan dan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Nafisha Asyifana dan Ajeng Pipit Fitriani (2024) menunjukkan adanya *empirical gap* mengenai potensi besar fintech P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) demi kemaslahatan debitur. Secara metodologis, terdapat *methodological gap* karena kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek konseptual operasional, sedangkan penelitian ini melengkapinya dengan kajian yuridis terhadap ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Selain itu, skripsi ini mengisi *theoretical gap* dengan mengintegrasikan prinsip Maqāsid asy-Syarī'ah dan regulasi formal untuk menunjukkan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam meminimalkan risiko serta memastikan manfaat inovasi pinjaman online bagi debitur..¹⁰
2. Kajian oleh Livia Trijunita Sari dan Khoiruddin (2024) mengungkapkan adanya *empirical gap* berupa belum optimalnya kejelasan informasi, keamanan transaksi, dan jaminan keadilan bagi debitur dalam praktik di lapangan, meskipun POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah diberlakukan. Secara metodologis, terdapat *methodological gap* karena riset terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap efektivitas perlindungan konsumen murni dalam kerangka hukum positif. Untuk melengkapinya, skripsi ini berupaya mengisi *theoretical gap* dengan tidak hanya

¹⁰ Heris Suhendar and Misbakhul Ulum, "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda," *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918>.

menggunakan kacamata hukum positif, melainkan juga mengintegrasikan sudut pandang *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Hal ini dilakukan guna menelaah secara spesifik sejauh mana POJK tersebut mencerminkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih filosofis dan berorientasi langsung pada kemaslahatan debitur.¹¹

3. Penelitian Heris Suhendar dan Misbakhul Ulum (2023) menyoroti *empirical gap* terkait ancaman kerugian debitur, baik secara finansial maupun non-finansial, akibat potensi kebocoran data pribadi dalam layanan *fintech*. Secara metodologis, terdapat *methodological gap* di mana pedoman teknis dan nilai moral sering kali dievaluasi secara terpisah; penelitian ini mengisinya dengan menganalisis mekanisme implementasi operasional sekaligus landasan kepatuhan hukumnya secara bersamaan. Lebih lanjut, kajian ini berupaya menjembatani *theoretical gap* dengan memadukan dua kerangka perlindungan yang berbeda. Skripsi ini menggabungkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai landasan filosofis dan etis yang berorientasi pada *hifz al-mal* dan *hifz al-nas* dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang menjadi standar regulatif untuk memastikan layanan berjalan aman, transparan, dan berkeadilan.¹²

¹¹ Livia Trijunita Sari and Khoiruddin Khoiruddin, "Legal Protection for Financial Technology Services from a Maqashid Syariah Perspective," *ASAS* 16, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24042/asas.v16i1.18780.hlm.7>.

¹² Heris Suhendar and Misbakhul Ulum, "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda," *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918>.

4. Penelitian Ahmad Fathorrozi dan Moh. Hamzah (2024) mengidentifikasi *empirical gap* terkait pentingnya penerapan berbagai bentuk akad syariah (seperti *qardh* dan *murabahah*) dalam praktik *fintech lending* untuk membentengi debitur dari jebakan riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Secara metodologis, terdapat *methodological gap* karena kajian terdahulu membatasi fokusnya pada variasi praktik dan kepatuhan akad secara internal ; sedangkan penelitian ini melengkapinya dengan menguji kepatuhan tersebut terhadap standar mekanisme operasional yang diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024. Selanjutnya, skripsi ini mengisi *theoretical gap* dengan tidak hanya memosisikan kepatuhan syariah sebagai pelindung moral dan etis semata , melainkan mengintegrasikan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan kerangka hukum positif. Pendekatan ganda ini menegaskan bahwa perlindungan komprehensif bagi debitur mensyaratkan adanya struktur akad yang patuh syariat sekaligus tunduk pada standar legalitas nasional untuk menjamin transparansi, keadilan, dan keamanan..¹³
5. Buku *Fintech Syariah* karya Muryanto dan Kharisma (2022) mengonfirmasi adanya *empirical gap* terkait berbagai tantangan perlindungan konsumen di lapangan yang masih menuntut transparansi operasional dan kepatuhan akad secara ketat agar transaksi berjalan adil dan terbebas dari praktik merugikan. Secara metodologis, terdapat *methodological gap* karena literatur terdahulu

¹³ Ahmad Fathorrozi and Moh Hamzah, “Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2024): 84–101, <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>.

memotret mekanisme pengawasan dan problematika hukum *fintech* dalam lingkup komprehensif dan makro; sedangkan penelitian ini melengkapinya dengan berfokus pada analisis implementasi spesifik berdasarkan regulasi terbaru, yakni POJK Nomor 40 Tahun 2024. Lebih lanjut, skripsi ini berupaya mengisi *theoretical gap* dengan tidak sekadar mendeskripsikan peran pengawasan OJK, melainkan mengintegrasikannya secara tajam dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai landasan etis untuk keamanan harta dan kemaslahatan guna merumuskan keseimbangan perlindungan debitur yang utuh dari sisi syariat maupun hukum nasional.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan konsumen menjelaskan bagaimana hak-hak debitur harus dijaga dalam transaksi pinjaman online. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu preventif (pencegahan sebelum pelanggaran hak) dan represif (penyelesaian setelah pelanggaran terjadi). Dalam konteks pinjaman online, perlindungan preventif mencakup transparansi informasi, kejelasan biaya, dan keadilan kontrak, sementara perlindungan represif mencakup mekanisme pengaduan hingga proses penyelesaian sengketa. Kotler menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian bagi pengguna layanan, termasuk layanan keuangan digital. Sementara itu, Az. Nasution menekankan

¹⁴ *Ibid*

bahwa konsumen termasuk debitur sering berada pada posisi yang lebih lemah, sehingga perlindungan harus diberikan melalui prinsip keamanan, keadilan, dan keterbukaan informasi.¹⁵ Teori ini menjadi landasan utama untuk menilai apakah penyelenggara fintech telah melaksanakan kewajiban hukum dalam menjaga hak-hak debitur.

2. Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibnu Asyur

Secara etimologi, Maqāṣid asy-Syarī'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata Maqāṣid dan al-Syarī'ah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihlembihan dan kekurangan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al-nusus al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan Syariah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah.

Dalam penelitian ini, kerangka teori menggunakan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah versi Ibn 'Ashur sebagai landasan normatif dan filosofis untuk menilai perlindungan debitur terhadap layanan pinjaman online. Ibn 'Ashur memandang maqāṣid asy-Syarī'ah tidak semata-mata terkait ritual atau aspek

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, (Bina Ilmu, 1987), hlm .30.

ibadah melainkan sebagai tujuan universal dan kontekstual dari tasyri' syariah yang harus menjamin kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁶

Ibnu Asyur membagi konsep maqāṣid asy-Syari'ah menjadi 2 bagian yaitu:

a. *Maqāṣid al-‘Āmm* (tujuan umum syariah)

Memastikan bahwa layanan keuangan (termasuk pinjaman online) tidak merusak nilai dasar manusia melindungi harta, memberikan keputusan finansial rasional, menjaga keamanan debitur, dan tidak menjerumuskan ke dalam ketergantungan utang yang membahayakan

b. *Maqāṣid al-khāṣ* (tujuan khusus dalam hukum syariah)

Membantu menilai apakah regulasi modern (seperti POJK 40/2024) dan praktik fintech telah memenuhi tujuan syariah dalam muamalah: keadilan, transparansi, perlindungan konsumen dan bukan sekadar legalitas formal semata.

Pendekatan ini relevan untuk mengkaji layanan pinjaman online (LPBBTI) karena: melalui *maqāṣid ‘āmm* kita bisa mengevaluasi apakah layanan tersebut menghormati hak-hak dasar debitur (seperti perlindungan harta, akal agar debitur bisa membuat keputusan finansial rasional, serta jiwa/keamanan konsumen). Sementara *maqāṣid khāṣ* memungkinkan analisis lebih spesifik terhadap aspek muamalah apakah praktek fintech, regulasi (misalnya melalui POJK No. 40 Tahun 2024) dan operasionalnya

¹⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 14, No. 2 (2013): 184,

benar-benar menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi debitur dalam konteks modern.¹⁷

Dengan demikian, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Ashur menyediakan kerangka teori yang komprehensif, fleksibel, dan normatif mengakomodasi tuntutan syariah klasik sekaligus kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Pendekatan ini memberi dasar kuat untuk menilai validitas dan etika praktik pinjaman online dalam konteks modern serta menjembatani antara norma syariah dan regulasi kontemporer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan layanan pinjaman online. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti dapat melakukan analisis yang komprehensif mengenai konstruksi hukum perlindungan debitur dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* serta tinjauan regulasi berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024.¹⁸

¹⁷ “Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur | QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,” accessed November 30, 2025, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/4095>

¹⁸ Ahamad Rosidi et al., “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58,

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis

- a. Deskriptif: Penelitian ini berupaya memaparkan, menguraikan, dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan secara utuh wujud kontrak elektronik, struktur klausula baku, serta rincian pembebanan biaya (manfaat ekonomi) dan mekanisme penagihan yang diterapkan dalam layanan GoPay Pinjam.
 - b. Analitis: Setelah objek dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kritis secara yuridis dan filosofis. Data dokumen berupa klausula baku tersebut dianalisis dan dievaluasi kesesuaiannya dengan hukum positif, khususnya POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta diuji menggunakan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* rumusan Ibnu 'Asyur. Analisis ini bertujuan untuk menemukan preskripsi hukum terkait ada atau tidaknya perlindungan yang berkeadilan bagi debitur dalam perjanjian tersebut.
- ## 3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Meskipun tidak meneliti putusan pengadilan, pendekatan kasus dalam penelitian normatif ini diterapkan dengan menjadikan dokumen elektronik berupa *Syarat dan Ketentuan* (klausula baku) GoPay Pinjam sebagai "kasus posisi" atau objek telaah utama. Melalui pendekatan ini, peneliti membedah anatomi draf perjanjian tersebut untuk mengidentifikasi letak ketimpangan yuridis,

seperti keberadaan klausula eksonerasi. Selanjutnya, dokumen tersebut dievaluasi menggunakan perspektif perlindungan konsumen serta tinjauan hukum Islam, guna memastikan tidak ada klausula manipulatif atau praktik menggantungkan ijarah pada syarat yang tidak pasti, sehingga kesesuaiannya dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat diukur secara presisi.¹⁹

4. Sumber Data

Mengingat terbatasnya akses terhadap data internal perusahaan *financial technology* yang bersifat tertutup, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen elektronik. Penelusuran dokumen difokuskan dengan mengakses secara langsung platform aplikasi GoPay Pinjam (PT Findaya) guna menghimpun dokumen-dokumen hukum terkait. Hal ini bertujuan untuk mengkaji syarat dan ketentuan layanan, khususnya untuk memperoleh draf perjanjian elektronik (klausula baku) dan ketentuan skema biaya

5. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau wawancara, melainkan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca,

¹⁹ Sidi Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 22, No. 1 (2025), hlm. 8.

mencatat, dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

- a. Inventarisasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan secara komprehensif, mulai dari bahan hukum primer (teks POJK Nomor 40 Tahun 2024) hingga bahan hukum sekunder (klausula baku perjanjian GoPay Pinjam, jurnal ilmiah, dan literatur hukum).
- b. Sistematisasi: Memilah dan menyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis berdasarkan isu hukum yang diteliti. Hal ini dilakukan agar dokumen siap dianalisis untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan debitur pinjaman online dari perspektif maqāṣid asy-Syarī'ah dan regulasi OJK.

6. Analisis Data

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif menggunakan penalaran deduktif. Analisis ini tidak menggunakan metode pengolahan data lapangan, melainkan difokuskan pada penelaahan teks, norma, dan asas hukum melalui langkah-langkah berikut:

- a. Analisis Isi (Content Analysis) dan Evaluasi: Membedah dan menginterpretasikan isi dari norma hukum (POJK) serta dokumen perjanjian (GoPay Pinjam) untuk mengidentifikasi ada tidaknya perlindungan hukum, ketidakseimbangan posisi tawar, atau potensi

pelanggaran hak debitur. Analisis ini kemudian dievaluasi menggunakan pisau bedah *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

- b. Penarikan Kesimpulan (Argumentasi Hukum): Menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif (memberikan jalan keluar atau penilaian hukum) dari aturan dan teori yang bersifat umum (regulasi OJK dan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*) menuju pada permasalahan khusus yang diteliti (klausula GoPay Pinjam) guna menjawab rumusan masalah penelitian secara akurat.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Klausula Baku GoPay Pinjam Tinjauan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah***” penulis membagi dan Menyusun penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan kerangka dasar pemikiran penelitian, dimulai dari latar belakang yang menjelaskan urgensi perlindungan debitur dalam ekosistem pinjaman online. Selanjutnya disusun rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka, teori awal yang menjadi acuan, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan serta analisis data, dan akhirnya penjabaran sistematika penulisan. Seluruh komponen ini menjadi pijakan awal untuk menelusuri isu perlindungan

²⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), hlm. 4.

debitur dalam perspektif maqāsid asy-Syarī'ah dan regulasi terbaru terkait layanan pendanaan digital.

Bab kedua memaparkan teori-teori yang relevan sebagai dasar argumentasi dalam penelitian. Di dalamnya membahas konsep perlindungan debitur dalam hukum ekonomi syariah, prinsip maqāsid asy-Syarī'ah, serta ketentuan normatif mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, khususnya POJK No. 40 Tahun 2024. Teori-teori ini dipakai sebagai instrumen analisis dalam mengkaji kesesuaian antara praktik pinjaman online dengan nilai syariah serta ketentuan regulator.

Bab ketiga memuat deskripsi data dan kondisi empiris yang berkaitan dengan praktik layanan pinjaman online di Indonesia. Bab ini juga menggambarkan bagaimana implementasi POJK No. 40 Tahun 2024 berlangsung dalam operasional penyelenggara fintech, terutama aspek yang berkaitan dengan perlindungan debitur. Data empiris tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis pada bab berikutnya.

Bab keempat menyajikan hasil analisis terhadap perlindungan debitur berdasarkan perspektif maqāsid asy-Syarī'ah. Di bagian ini, seluruh rumusan masalah dijawab melalui pengkajian data, regulasi, dan prinsip-prinsip syariah. Analisis difokuskan pada sejauh mana POJK No. 40 Tahun 2024 telah mencerminkan perlindungan yang mencukupi, termasuk aspek keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta pencegahan praktik yang merugikan.

Bab kelima berisi ringkasan hasil penelitian atau kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan. Selain itu, penulis menyampaikan saran dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak baik regulator, pelaku fintech, maupun Masyarakat dalam upaya memperkuat perlindungan debitur pada layanan pinjaman online sesuai prinsip maqāṣid asy-Syarī'ah dan regulasi yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum preventif-represif, perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan GoPay Pinjam menurut POJK Nomor 40 Tahun 2024 belum berjalan optimal. Secara preventif, POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah menetapkan norma perlindungan yang komprehensif melalui ketentuan transparansi informasi, pembatasan Manfaat Ekonomi maksimal 0,1% per hari, larangan klausula eksonerasi, dan kewajiban perlindungan data pribadi. Namun, dalam tataran implementasi, ditemukan pelanggaran nyata: (1) pembebanan Manfaat Ekonomi sebesar 0,132% per hari melalui praktik fee splitting yang memisahkan bunga dan biaya layanan sehingga secara kumulatif melampaui batas regulasi; (2) keberadaan klausula eksonerasi pada Pasal 8.4.2 dan Pasal 8.4.3 yang membebaskan tanggung jawab penyelenggara secara sepihak dan membatasi hakuntut debitur secara tidak proporsional. Secara represif, mekanisme penegakan hukum juga belum efektif karena ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penagihan, di mana kontak darurat (emergency contact) dieksploitasi sebagai sarana tekanan psikologis terhadap debitur, yang secara tegas dilarang oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur belum memberikan kepastian, keseimbangan, dan

keadilan yang maksimal, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas dari OJK.

Ditinjau dari perspektif Maqāsid asy-Syarī‘ah Ibn ‘Asyur, implementasi klausula baku dan pembebanan Manfaat Ekonomi dalam layanan GoPay Pinjam belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah. Struktur kontrak yang tidak memberikan ruang negosiasi, ketidakjelasan komposisi biaya, tingginya pembebanan Manfaat Ekonomi, serta mekanisme penagihan yang bersifat intimidatif menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, transparansi, dan perlindungan harta maupun jiwa debitur. Oleh karena itu, unsur-unsur kemudatan dalam layanan GoPay Pinjam perlu dihilangkan terlebih dahulu agar kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama Maqāsid asy-Syarī‘ah dapat terwujud secara nyata.

1. Aspek yang Harus Diperkuat Aspek utama yang harus segera diperkuat adalah perlindungan preventif terkait transparansi struktur biaya untuk mencegah jebakan *hidden fees*, serta perlindungan represif terkait keselamatan fisik dan psikologis debitur beserta kontak daruratnya dari praktik penagihan. Penguatan pada dua aspek ini mutlak diperlukan untuk menjamin keseimbangan kontrak sekaligus mewujudkan kemaslahatan syariat, yakni perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) dan perlindungan jiwa/martabat manusia (*Hifz al-Nafs*).
2. Titik Perubahan (Pengaturan dan Prosedur) Untuk mewujudkan penguatan tersebut, harus ada perubahan nyata pada dua instrumen, yaitu regulasi negara dan prosedur operasional platform:

- a. Perubahan Pengaturan (Regulasi): Perlu adanya aturan turunan atau Surat Edaran dari OJK yang melengkapi POJK No. 40 Tahun 2024. Regulasi baru ini harus secara eksplisit melarang pemecahan nomenklatur biaya (seperti memisah "bunga" dan "biaya layanan") yang secara akumulatif mengelabui batas maksimal Manfaat Ekonomi 0,1% per hari. Selain itu, regulasi harus menegaskan bahwa klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab penyelenggara dari tindakan kekerasan pihak ketiga (agen penagih) dinyatakan batal demi hukum.
 - b. Perubahan Prosedur GoPay Pinjam: Pada tataran operasional, PT Findaya (GoPay Pinjam) wajib merombak prosedur antarmuka pengguna (*User Interface*) pada saat persetujuan kontrak. Prosedur yang baru tidak boleh menyembunyikan biaya di lampiran, melainkan harus menampilkan total persentase akumulasi biaya secara *pop-up* peringatan sebelum debitur dapat menekan tombol persetujuan (*clickwrap*). Selain itu, prosedur penagihan harus diubah dengan memblokir akses ke Kontak Alternatif secara sistematis apabila debitur utama masih dapat dihubungi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengatur dan Mengawal Agar rekomendasi di atas tidak hanya menjadi macan kertas, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab penuh untuk mengawal pelaksanaannya adalah:
- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Sebagai pemegang otoritas tertinggi sektor keuangan, OJK bertanggung jawab untuk melakukan audit wajib (*mandatory audit*) terhadap seluruh draf klausula baku (*Standard Form Contract*) penyelenggara LPBBTI sebelum aplikasi diluncurkan ke publik.

- b. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI): Bertanggung jawab untuk mengawal implementasi kode etik penagihan secara ketat di lapangan, serta mencabut sertifikasi profesi agen penagih (*debt collector*) yang terbukti melakukan intimidasi.

Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP): Mengingat penyalahgunaan Kontak Alternatif merupakan pelanggaran privasi, lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan sanksi administratif dan denda kepada platform yang membiarkan data pihak ketiga digunakan sebagai sarana intimidasi psikologis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait sebagai berikut.

1. Kepada Penyelenggara LPBBTI dan Mitra Penagih (Debt Collector)

Dalam rangka memperkuat perlindungan debitur, penyelenggara LPBBTI dan mitra penagihnya wajib menerapkan mekanisme penagihan yang bertahap, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024 serta pedoman AFPI. Tahapan penagihan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama Penagihan Preventif (H+1 s.d. H+30): Penagihan dilakukan secara kekeluargaan melalui notifikasi otomatis aplikasi, pesan singkat (SMS/WhatsApp), atau telepon dengan nada sopan dan informatif. Debt collector wajib memperkenalkan diri, menyebutkan identitas lembaga, dan memberikan informasi rinci mengenai jumlah tunggakan serta opsi restrukturisasi. Pada tahap ini tidak diperkenankan adanya tekanan psikologis, ancaman, atau kontak kepada pihak ketiga.

Tahap Kedua Penagihan Mediasi (H+31 s.d. H+60): Apabila debitur belum memenuhi kewajibannya, penyelenggara menawarkan mediasi dan negosiasi secara langsung melalui desk collection. Petugas penagih wajib membawa surat tugas resmi, bersikap profesional, dan menyediakan opsi restrukturisasi atau perpanjangan tenor. Penagihan hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00–20.00 waktu setempat.

Tahap Ketiga Penagihan Lapangan (H+61 s.d. H+90): Jika mediasi tidak berhasil, penyelenggara dapat menugaskan field collector yang wajib memiliki sertifikat profesi penagihan dari AFPI. Petugas dilarang keras melakukan intimidasi fisik maupun verbal, memperlakukan debitur di depan umum, atau menyebarkan informasi debitur kepada pihak yang tidak berkepentingan. Penggunaan kontak darurat hanya diperkenankan untuk mengonfirmasi keberadaan debitur, bukan sebagai sarana tekanan.

Tahap Keempat Penyelesaian Sengketa dan Jalur Hukum (H+91 ke atas): Apabila seluruh tahapan di atas tidak menghasilkan penyelesaian, penyelenggara dapat menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS SJK). Pada tahap ini, penagihan lapangan dihentikan dan penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

a. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK perlu memperjelas definisi “Manfaat Ekonomi” dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 dengan secara tegas menetapkan bahwa seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada debitur termasuk biaya provisi, biaya layanan, biaya administrasi, dan bunga harus dihitung sebagai satu kesatuan dalam penghitungan batas maksimum Manfaat Ekonomi. Hal ini diperlukan untuk menutup celah hukum praktik pemecahan komponen biaya (fee splitting) yang terbukti disalahgunakan sebagai regulatory arbitrage.

b. OJK perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap draf perjanjian baku (klausula baku) yang digunakan oleh penyelenggara

LPBBTI, khususnya dalam mengidentifikasi klausula eksonerasi dan pembatasan hak debitur yang bertentangan dengan UUPK. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pra-persetujuan (prior approval) sebelum klausula baku diberlakukan kepada konsumen.

- c. OJK perlu memperkuat mekanisme penegakan sanksi yang bersifat jera (deterrent) terhadap penyelenggara yang terbukti melanggar batasan Manfaat Ekonomi atau menerapkan klausula baku yang bertentangan dengan peraturan, termasuk kemungkinan pengenaan denda administratif yang proporsional dan pencabutan izin usaha bagi pelanggaran yang bersifat sistemik.

2. Kepada Penyelenggara GoPay Pinjam (PT Findaya)

- a. Penyelenggara perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap draf perjanjian baku GoPay Pinjam dengan menghapus seluruh klausula eksonerasi yang bertentangan dengan UUPK, termasuk pembatasan tanggung jawab atas cedera pribadi (Pasal 8.4.2) dan pembatasan daluwarsa yang tidak proporsional (Pasal 8.4.3). Revisi ini merupakan kewajiban hukum sekaligus langkah strategis untuk membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.
- b. Penyelenggara perlu menyajikan rincian keseluruhan biaya secara transparan dan mudah dipahami pada tampilan utama aplikasi sebelum debitur memberikan persetujuan, bukan menyembunyikannya dalam lampiran perjanjian. Hal ini merupakan implementasi prinsip *Wuḍūh* (transparansi)

yang tidak hanya diperintahkan oleh regulasi, tetapi juga merupakan standar etika bisnis yang bertanggung jawab.

- c. Penyelenggara perlu memperketat sistem pengawasan internal terhadap mitra penagih (desk collection dan field collection) untuk memastikan tidak terjadi praktik intimidasi, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan data kontak darurat yang melanggar UU PDP dan standar etika AFPI. Pembuatan mekanisme pelaporan pelanggaran penagih (whistleblowing mechanism) oleh debitur perlu disediakan secara mudah diakses dalam aplikasi.

3. Kepada Masyarakat dan Debitur

- a. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan digital, khususnya memahami hak-hak debitur yang dijamin oleh UUPK dan POJK Nomor 40 Tahun 2024, termasuk hak atas transparansi biaya, hak mengajukan keberatan, dan hak atas perlindungan data pribadi. Sebelum menyetujui perjanjian pinjaman online, debitur hendaknya membaca seluruh syarat dan ketentuan secara cermat, terutama klausula yang berkaitan dengan biaya, denda, dan mekanisme penagihan.
- b. Apabila debitur mengalami praktik penagihan yang intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, atau pembebanan biaya yang tidak sesuai perjanjian, debitur berhak melaporkan hal tersebut kepada OJK melalui Kontak OJK 157 atau portal pengaduan resmi, kepada AFPI selaku asosiasi penyelenggara, serta kepada Komnas HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang bersifat serius. Keberanian debitur untuk

melapor merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem pinjaman online yang sehat dan berkeadilan.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman data primer karena bersifat normatif-observatif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif, misalnya dengan melakukan survei terhadap debitur GoPay Pinjam atau layanan LPBBTI lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman mereka atas klausula perjanjian dan pengalaman aktual mereka dalam proses penagihan. Selain itu, perbandingan komparatif antara penerapan POJK Nomor 40 Tahun 2024 pada berbagai platform fintech lending lainnya juga akan menghasilkan wawasan akademis yang lebih komprehensif tentang lanskap perlindungan debitur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bidang Hukum Ekonomi Syariah & Maqashid Syariah

- Azka, Aulia, and Maria Arista Ulfa. "Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2024): 96–108. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v8i2.16021>.
- Fathorrozi, Ahmad, and Moh Hamzah. "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2024): 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Ibn Ashur, Muhammad Tahir. *Maqasid Al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam, 2006.
- Julian Maharani;dkk. "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): h.2.
- Leni, Leni, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana. "Review of Islamic Law on Online-Based Loan Financing Practices in Society." *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)* 1, no. 6 (2023): 491–98. <https://doi.org/10.47353/ijema.v1i6.80>.
- Nopriansyah, Walid, Abdul Mujib, and Ali Sodikin. "Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Muḍārabah) Di Bank Syariah Dalam Pendekatan Maqāṣid Syari'ah: Guarantee Law in Working Capital Financing (Muḍārabah Contract) in Islamic Banks in the Islamic Maqāṣid Approach." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 54–74. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870>.
- Permatasari, Ermanita, Siti Fatimah, Nuri Safitri, and Roma Wijaya. "Problems of Peer-to-Peer Lending (P2PL) in Indonesia from an Islamic Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 11, no. 1 (2024): 115–26. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3440>.
- Sari, Livia Trijunita, and Khoiruddin Khoiruddin. "Legal Protection for Financial Technology Services from a Maqashid Syariah Perspective." *ASAS* 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24042/asas.v16i1.18780>.

- Suhendar, Heris, and Misbakhul Ulum. "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda." *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918>.
- Suhendar, Heris, and Misbakhul Ulum. "Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda." *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918>.
- Suhud, Mujab Fahmi, and Endah Robiatul Adawiyah. "Regulasi Pinjaman Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 26106–17. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3801>.
- Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqāṣid Al-Sharī'Ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.
- Toriquddin, Moh. "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.
- "Berita Ekonomi Syariah Indonesia dan Dunia Terkini Hari Ini." Accessed February 25, 2026. <https://finansial.bisnis.com/bisnis-syariah>.
- "Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur | QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan." Accessed November 30, 2025. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/4095?utm_source=chatgpt.com.
- "The Failure of Indonesian E-Commerce Law in Adapting to Digital Economy | Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan." Accessed May 21, 2026. <https://ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3745>.

Bidang Hukum Positif & Perlindungan Konsumen

- Andayani, Komang Dian. "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 110–21. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1208>.
- Anggriawan, Egi. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online | Pemuliaan

Hukum. November 16, 2021.
https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1440?utm_source

Gurning, Chris Leo Yonatal, and Christin Septina Basani. "Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2101>.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, ...* Bina Ilmu, 1987.

Jionny, Vincentius, Michelle Ariel Tendhyanto, and Yuwono Prianto. "Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 1–2.

Kartodiprojo, Mikhael Putra, I. Wayan Yasa, and Firman Floranta Adonara. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 2 (2025): 113–23. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5271>.

Noor, Tajuddin. "Implikasi Hukum Pengawasan OJK Terhadap Peer-to-Peer Lending: Perspektif Perlindungan Konsumen Dari Putusan Nomor 77/POJK.01/2016." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 450–63. <https://doi.org/10.31933/fqzr1374>.

Okisari, Irma Nurul, and Pranoto Pranoto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EMERGENCY CONTACT DALAM PINJAMAN ONLINE PEER TO PEER LENDING." *Jurnal Privat Law* 13, no. 2 (2025): 234–43. <https://doi.org/10.20961/privat.v13i2.52755>

.Putri, Etis Cahyaning, and Frida Atma Yolanda. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI." *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 1 (2022): 187–97.

Putri, Yanshintya Pamela Berliana, Agus Pramono, and Any Farida. "Re-Evaluasi Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku: Menakar Keadilan Bagi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2026): 283–300. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i2.11837>.

- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, no. 8 (1999): 1–19.
- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sari, Retno D. P., Antonius Kristian Manao, and Michael Manullang. “Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Bahaya dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal.” *The Center for Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)* 4, no. 1 (2025): 380–92.
- Sitorus, Stephany Yunita Hotnida, L. Elly AM Pandiangan, and Haposan Sahala Raja Sinaga. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 3 (2024): 1320–25. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4644>.
- Suriyani, Hani, Diva Yohana Margaretha Marbun, Nailla Rahma, Fiona Chrisanta, and Inas Zulfa Sulasno. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.656>.
- Susilowati, Cindy, and Arief Suryono. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Findaya Terhadap Pemberi Pinjaman Apabila Penerima Pinjaman GoPay Pinjam Wanprestasi.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 2 (2025): 01–10. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i2.4866>.
- Suwandono, Agus, Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari, and Hazar Kusmayanti. “PEMAHAMAN ASPEK HUKUM FINTECH LENDING DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.” *PROFICIO* 5, no. 1 (2024): 126–35. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2936>.
- Tobing, Rudyanti D., and Ahyoanto Zadrakh Dukuy. “Legal Protection for Consumers of Information Technology-Based Joint Funding Services.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 10, no. 1 (2025): 640–54. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i1.525>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Wiraguna, Sidi. “EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA.” *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>.

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.” Accessed February 1, 2026. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>.

“Ojk.Go.Id/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://Ojk.Go.Id/Id/Regulasi/Documents/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-.” Accessed February 25, 2026. <https://ojk.go.id/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi->.

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR | Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.” Accessed May 21, 2026. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2783>.

Referensi Umum & Teknologi Informasi

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 27 Tahun 2022.” Accessed February 25, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 4 Tahun 2023.” Accessed February 25, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

Eko, Najwa Adilla Taira, Ahmad Rifaldi S, Jilan Fadhillah, Ratuliu, and Fina Ruzika Zaimar. “ANALISIS AKUISISI MODAL DAN STRATEGI PEMBAYARAN KEMBALI PADA STARTUP DI INDONESIA: STUDI KASUS GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK.” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 04 (2025): 400–413.

Febriansah, Febriansah, Roikhan Mochamad Aziz, Ade Ananto Terminanto, Ady Cahyadi, Muhammad Juang Harfian, and Halimatus Sa’diyah. “Analysis of Fintech and Digital Bank Collaboration on the Increase of Third-Party Funds: A Case Study of GoPay and Bank Jago Integration.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 9, no. 1 (2026): 1354–63. <https://doi.org/10.31538/ijse.v9i1.8534>.

Google Docs. “Google Scholar.” Accessed May 21, 2026. <https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/e/2PACX-1vSxsOtOibIfE6skN1A0ZeN4Hz3->

Ub8PTI0yNQKhtOHvaDL5aFh34IYmv6fBP7nl_zWalRBcVKclcpFd/pub
html?widget=true&headers=false&pli=1&usp

Hatta, M., Anthon F. Susanto, and Udin Narsudin. "P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts." *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.103>.

Juangga, Ega, and Dwi Astuti. "Evaluasi Strategi Aliansi Bisnis Gojek dan Tokopedia Dari Perspektif Manajemen Strategik." *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN : 3063-8968 1, no. 4 (2025): 1038–42.

Mahmudi, Diana Ali, and Rita Alfiana. "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16236–42. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597>.

Mahmudi, Diana Ali, and Rita Alfiana. "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16236–42. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597>.

Ridwan, Muhammad. "ANALISIS MODEL BISNIS LAYANAN UANG ELEKTRONIK GOPAY DALAM EKOSISTEM GOJEK DAN SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2020). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7677>.

World Bank Blogs. "Digital Technology Is Unlocking Financial Inclusion." Accessed November 26, 2025. <https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/digital-technology-is-unlocking-financial-inclusion>.

"AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan." Accessed May 16, 2026. <https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/index>.

"Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Fintech Lending Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta | Bhirawa Law Journal." Accessed February 17, 2026. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/16392?utm>.

"TINJAUAN PENGENAAN PPN ATAS TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PMK 69/2022 | Journal Of Tax

Policy, Economics, And Accounting.” Accessed May 16, 2026.
<https://muctaxpedia.com/index.php/muctj/article/view/18>.



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Khalil El-Ghiyats

Tempat,
tanggal lahir

Jenis Kelami : Laki-Laki



Agama : Islam

Alamat Asal : Ds.cijakan, Kec Bojong, Kota
Pandglang, Banten

Email : haloghiyatsel@gmail.com

Intstagram : yatsel____

No HP : 085778215271

Pendidikan : MI ISTIQOMAH SEKAYU (2010-
2016)
Pondok Pesantren Modern Daar El
Falaah Banten (2016-2022)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Muhammad Khalil El-Ghiyats